



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KAJIAN TEKNIS

MENGENAI

PENCALONAN

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh...

Alhamdulillah Rabbil alamaiin, Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis sehingga Kajian Teknis berjudul: “**Sistem Pencalonan**” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kajian ini banyak memberikan gambaran tentang kedaulatan rakyat yang diatur didalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (2) “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kedaultan rakyat tersebut dituangkan didalam sistem pemilu yang berdasarkan kepada asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Buku ini juga memberikan gambaran sistem pemilu yang dilaksanakan mulai pertama kali pemilu dilaksanakan di Indonesia hingga sekarang, tetapi yang terkhusus di buku ini lebih kepada telaah sistem pemilu disetiap pelaksanaan pemilu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu penulis dalam menyelesaikan Kajian ini terutama kepada KPU Kabupaten Padang Lawas dan Narasumber yang telah berpartisipasi memberikan jawabannya.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang Kajian ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap Kajian ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas di KPU Padang Lawas. Demikian Kajian ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Pemilu dan Sistem Pemilu di Indonesia.

Padang Lawas, Agustus 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

I,1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat (Burhanuddin Muhtadi, 2019: 56) yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu karakteristiknya. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di lembaga legislatif sebuah negara. Indonesia sebagai negara demokrasi, menerapkan kedaulatan rakyat di tahta tertinggi dalam hierarki pemerintahannya yang tentunya dapat menyuarakan haknya melalui pemilihan umum. Rakyat dapat memilih wakilnya melalui pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia rakyat tidak dapat mencalonkan dirinya sendiri dalam pemilihan umum, oleh karena itu rakyat harus memilih wakil rakyat yang diusung oleh partai politik di Indonesia. Sehingga partai politik menjadi sarana penghubung rakyat dengan pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 397), Partai politik merupakan sarana setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya. Rekrutmen politik merupakan salah satu tugas partai politik dalam sistem politik demokratis, fungsi ini merupakan ciri khas partai politik. Kandidat yang dicalonkan partai politik mempunyai peranan penting dalam membentuk ciri partai politik yang bersangkutan di mata masyarakat. Fungsi rekrutmen politik ini begitu penting tidak saja dari segi legitimasi

kewenangan, tapi juga untuk menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada berbagai lembaga kenegaraan di pusat dan di daerah (Agus Riwanto, 2018:35).

Diterapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menandakan untuk pertama kalinya pemerintah menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif sebagai wujud dari *affirmative action* di Indonesia.

Kuota 30% sendiri ada juga dalam pencalonan anggota legislatif dalam internal partai sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Eksistensi undang-undang yang menetapkan kuota 30% untuk pencalonan wakil perempuan seharusnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Namun faktanya, adanya peraturan tersebut tidak dapat mendongkrak jumlah wakil perempuan untuk dapat duduk di parlemen (Ana Sabhana Azmy,dkk, 2018:76).

I.II LANDASAN KAJIAN TEKNIS

Merujuk pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pencalonan Presiden, anggota legislatif dan Kepala daerah pada Pilkada 2024, dasar Hukumnya adalah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK mengenai ambang batas pencalonan dan persyaratan usia serta untuk anggota legislatif mengacu pada UU no 7 Tahun 2017 dan perubahannya.

Menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2024 ambang batas suara sah untuk Partai Politik mengusung Kepala daerah (misalnya 6,5 – 10 persen) dan mengajukan calon dengan usia minimal 30 tahun untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati/Wakil Bupati

BAB II

METODOLOGI KAJIAN TEKNIS

II.I METODOLOGI KAJIAN TEKNIS PENCALONAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sistem Peencalonan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, serta pengalaman para Pelaku Pemilu yang terlibat dalam proses pemilu, seperti penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, Kuesioner, dan observasi partisipatif terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menekankan pada interpretasi terhadap temuan-temuan lapangan guna memperoleh pemahaman kontekstual mengenai pelaksanaan dan tantangan dalam sistem pemilu di Indonesia.

Sistem Pencalonan di Indonesia secara garis besar sudah berjalan dengan baik, kendati demikian Partai Politik harus lebih bijak dan selektif Ketika memilih dan mengussung calon yang akan di menangkan nya. Setidak-tidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang

berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. Dan kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

Demokrasi di Indonesia memberikan ruang kebebasan untuk Partai Politik memilih dan mengusung calon terbaiknya dengan pertimbangan persyaratan umum dan administrasi yang harus dipenuhi oleh calonnya, seperti tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih dan memiliki batas usia dan Pendidikan minimal yang harus dipatuhi.

BAB III

PEMBAHASAN

III.I BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN LEGISLATIF

Dalam hal dasar pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- V/2007 tanggal 27 November 2007 sebagian isinya adalah : Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi, bukanlah suatu dasar yang tepat. Dikatakan dalam frasa secara objektif, secara objektif dalam hal ini mengacu kepada apa dan bagaimana dasar hukumnya?

Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata misalnya pasal 330 KUHPER syarat seseorang dianggap cakap hukum adalah berumur umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berkaitan dengan dasar putusan mahkamah konstitusi menjadi suatu tanda tanya besar tentang dasar peraturan yang mengatakan syarat objektif tanpa kepastian darimana pertimbangan syarat objektif itu dilakukan. Dengan adanya syarat objektif yang tidak mendasar perhitungannya maka jelas pasal 7 ayat (2) dapat mencegah rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan sebagai bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia. Usaha melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM dapat menjadi ukuran tingkat penegakan hukum, peradaban, kemajuan, dan kematangan demokrasi suatu negara.

Dengan demikian, menempatkan orang perorang sebagai subjek hukum dan bebas menikmati hak asasinya, menjadi variable utama.¹¹ Artinya untuk memajukan suatu demokrasi maka hak asasi menjadi suatu tujuan utama dan bagaimana cara pemerintah memperlakukan setiap hak asasi masyarakat dalam budaya demokrasi menjadi suatu hal yang sangat penting.

Dalam permohonan dapat dilihat jelas bahwa pemohon melakukan Judicial Review atas dasar bahwa pemohon adalah sekelompok politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah. Dan pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022. Dalam hal itu pemohon menilai bahwa pasal Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada yang berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan menjadi hambatan yang tidak mendasar dalam menilai kompetensi calon gubernur dan Walikota.

III.II AMBANG BATAS PENCALONAN (ELECTORAL TRESHOLD)

Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan alasan berbeda, sementara M. Guntur Hamzah memberikan pendapat berbeda. Foekh berpendapat bahwa ambang batas merupakan kebijakan hukum

terbuka dan MK seharusnya bertindak sebagai *negative legislator*, bukan *positif legislator*, untuk memberikan kesempatan bagi parpol peserta pilkada 2024 yang memperoleh suara tetapi tidak kursi di DPRD untuk mencalonkan diri dengan batasan 25% suara sah. Foekh menyatakan norma tersebut harus konstitusional namun diberlakukan bersyarat. Ia berargumen bahwa MK seharusnya tidak menciptakan norma baru, melainkan menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang. Pandangan ini sejalan dengan Hans Kelsen tentang MK yang berfungsi sebagai *negative legislator* yang menegaskan pembatasan norma (Arifa, 2024).

Konsep *judicial restraint* disampaikan oleh James B. Thayer, menyebutkan bahwa pengadilan harus menahan diri dari pembuatan kebijakan yang bukan kewenangannya. Beberapa ahli, seperti Laica Marzuki dan Muhammad Mahrus Ali, sepakat bahwa MK tidak berwenang mengubah norma, namun hanya menyatakan kesesuaian norma dengan konstitusi. Penelitian oleh Rona Dwi Arifa dkk. dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh menguatkan bahwa MK hanya dapat menguji konstitusionalitas norma tanpa menetapkan norma baru, sehingga perubahan sepenuhnya menjadi tugas pembentuk undang-undang. Kesimpulannya, ambang batas minimal dalam pemilihan kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pembahasan mengenai pengujian ambang batas minimal pendaftaran Pasangan Calon dalam pilkada menunjukkan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis, dengan pengaturan lebih

lanjut oleh undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme pilkada yang demokratis dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan *electoral* dan *parliamentary threshold* dengan alasan kebijakan hukum terbuka, seperti terlihat dalam beberapa putusan, termasuk Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 dan lainnya, yang menunjukkan bahwa *electoral threshold* adalah kebijakan terbuka. Berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XVI/2018, pengaturan dalam kebijakan hukum terbuka tetap dapat diuji jika bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, atau menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan ambang batas dinilai bertentangan dengan moralitas karena mereduksi kedaulatan rakyat, serta rasionalitas dibanding syarat dukungan untuk calon perseorangan. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD meskipun memperoleh suara sah. Selain itu, ketentuan tersebut melanggar hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, serta menghambat pencalonan dari partai kecil.

Meskipun pasal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka, pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berfungsi sebagai *negative legislator* dianggap tidak tepat. Sebaiknya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislator* untuk mencapai keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk legislasi

Tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif dalam putusan ini didasarkan pada doktrin yang diakui. Menurut Martitah, ada tiga landasan bagi MK bertindak demikian:

1. Mencapai keadilan dan kemanfaatan: MK dapat mengabaikan pengaturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan substantif dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, yang lebih penting daripada kepastian hukum.
2. Situasi mendesak: Jika MK menemukan keterbatasan waktu, risiko pelanggaran konstitusi, atau potensi kekacauan, tindakan tersebut diperbolehkan.
3. Mengisi kekosongan hukum: Jika pembatalan kaidah menghasilkan kekosongan hukum dan kekacauan, MK seharusnya bertindak sebagai legislator positif.

Landasan ini bersifat alternatif. Dalam kasus penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah, MK memenuhi dua faktor: pertama, penetapan ambang batas yang baru menciptakan keadilan dan kemanfaatan dengan membebaskan partai politik kecil dari batasan yang menghambat pendaftaran calon. Sebelumnya, partai baru harus memiliki 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk bisa mendaftar, yang mengakibatkan ketidakwakilan kepentingan mereka dalam pemilihan. Kedua, ambang batas tinggi cenderung menyebabkan politik transaksional, memperburuk dinamika koalisi yang sangat rentan untuk tukar menukar kepentingan. Perubahan menjadi ambang batas 6.5% hingga 10% menguntungkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, memberi mereka hak konstitusional yang setara untuk mencalonkan calon kepala daerah, sejalan dengan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Ini menjamin hak partai kecil dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

BAB IV

HASIL KAJIAN

IV.I HASUL WAWANCARA DAN KUISIONER

KPU Padang Lawas Melakukan wawancara dan kuesioner terhadap Partai Politik yang ada di Kabupaten Padang Lawas, dari hasil wawancara hanya terdapat beberapa partai dan beberapa calon saja yang mengalami kendala administrasi. Untuk calon kepala daerah pada pemilihan serentak kemarin terdapat 1 calon Kepala daerah yang tidak memenuhi persyaratan Administratif, calon tersebut berasal dari dukungan perseorangan atau independent, terdapat banyak dokumen dukungan ganda yang menyebabkan calon tersebut tidak lolos administrasi.

Selain hal tersebut di kabupaten Padang lawas sendiri tidak ada mengalami masalah dalam pencalonan baik dari segi electoral threshold maupun dari segi usia, hasil dari wawancara mayoritas partai politik menginginkan batas minimal pendidikan calon Kepala daerah dan Legislatif sekiranya agar bisa naikkan menjadi minimal Sarjana atau S-1. Mengapa demikian? dimana Masyarakat dan Parpol berpandangan kelayakan akademis Calon menjadi tolak ukur bahwa calon itu sendiri aware atau peduli terhadap Pendidikan nantinya.

Masyarakat juga menginginkan kompetisi yang sehat dan sangat kompetitif dengan adanya calon yang mendaftar secara independent atau perseorangan, hal ini juga sekaligus ingin membuktikan kepuasan atau kepercayaan Masyarakat terhadap partai Politik dan membuktikan bahwa Masyarakat sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya money politik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan penulis berpendapat bahwa payung hukum tentang pencalonan masih sangat rapuh dan sangat mudah untuk disusupi oleh kepentingan pihak lain. Masyarakat beranggapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu masih lebih condong terhadap partai penguasa dan calon penguasa, Masyarakat dan Partai Politik menginginkan KPU bertindak netral dan tidak berpihak dalam proses Pencalonan,

Parpol menginginkan adanya penambahan dapil di Kabupaten lawas karena partai kecil menganggap sedikitnya dapil di kabupaten padang lawas semakin menyulitkan untuk calonnya menyampaikan dan minta dukungan kepada masyarakat, hal itu dikarenakan luasnya territorial kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 17 kecamatan dan 303 desa.

Beratnya Persyaratan Administratif dan minimal dukungan Calon independent atau Perseorangan juga dianggap bahwa KPU berpihak pada Partai politik.

V.II SARAN

Melihat dari aspirasi partai politik dan masyarakat yang menyuarakan agar KPU tidak berpihak kepada penguasa dan adanya penambahan Dapil atau Daerah Pemilihan dari yang semula 3 dapil menjadi 5 dapil, serta kemudahan syarat

administratif calon perseorangan maka KPU Padang Lawas menerima dan akan menyampaikan semua aspirasi dan masukan tersebut.

Daftar Pustaka

- Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
- Agus Riwanto. 2018. Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politi Dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik, dan Pemilu. Malang: Setara Press.
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 1
- Ana Sabhana Azmy dan Isnaini Anis Farhah, 2018, Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD), Jurnal Harkat, Vol. 14, No. 1
- Fauzani, Muhammad Addi, DAN Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019).
- Rizal Arif Putra Pratama, Abid Zamzami, Nofi Sri Utami “AMBANG BATAS (*ELECTORAL THRESHOLD*) PENCALONAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP NEGARA DEMOKRASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

60/PUU-XXII/2024)” Volume 31 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2025.

Ashari1, Riska Ari Amalia, Khairul Umam, Rachman Maulana Kafrawi. “Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)” Vol. 6 No. 3 September 2024